

Jakarta, 23 Januari 2020

Kepada Yth.
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110

DITERIMA DARI ... <i>Pemohon</i>	
Hari	:... <i>Kamis</i>
Tanggal	: <i>23 Januari 2020</i>
Jam	: <i>13.38 wib.</i>

Hal: Permohonan pengujian Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Haposan Lumban Gaol, S.H., M.M.
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Pajak
Keputusan Presiden : 66/P/2014
Alamat lengkap : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120

Nama : Dr. Triyono Martanto, S.E.,S.H.,Ak,M.M.,M.Hum.
Keputusan Presiden : 26/P/2015
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Pajak
Alamat lengkap : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120

Nama : Redno Sri Rezeki, S.E., MAFIS
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Pajak
Keputusan Presiden : 27/P/2016
Alamat lengkap : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120

Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**".

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Sebelum melanjutkan pada uraian tentang permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon ingin lebih dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dan "legal standing" Pemohon sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pengujian terhadap Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
2. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945.

Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...”

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk”:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...”

3. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 mengatur Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, khususnya berkaitan dengan pengujian norma Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;
4. Selain itu, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi daripada Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang;
5. Bahwa ketentuan yang diajukan oleh Pemohon adalah ketentuan di dalam produk hukum Undang-Undang, *in casu* Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan di dalam UUD 1945.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang dalam menguji permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan :

Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut.
 - a. Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD1945;
 - b. hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-

Undang;

- c. kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang juga merupakan merupakan hakim Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf a UU MK yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
 4. Bahwa secara terperinci, kedudukan Pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah berikut ini.
 - a. Hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 adalah terkait dengan kedudukan hakim Pengadilan Pajak sebagai bagian dari hakim pada umumnya yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Kedudukan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) mengatur, "Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang." Kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Pajak adalah melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak," sesuai Pasal 2 UU Nomor 14 Tahun 2002. Oleh sebab itu, sangat jelas dan beralasan Pemohon mempunyai hak konstitusional berdasarkan UUD 1945. Berkaitan dengan kedudukan Pengadilan Pajak, Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 mengatur, "Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang." Adapun maksud badan peradilan dibawahnya, antara lain, lingkungan peradilan tata usaha negara, yang memiliki pengadilan khusus, adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang menurut Pasal 1 angka 8 *juncto* Pasal 27 UU Nomor 48 Tahun 2009. Adapun pengadilan khusus tersebut jelas disebutkan dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009, yang kemudian berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 diatur dengan Undang-Undang. Adapun Undang-Undang khusus mengenai Pengadilan Pajak adalah UU Nomor 14 Tahun 2002. Akan tetapi, UU Nomor 14 Tahun 2002 dibentuk saat masih berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, di mana dalam Pasal 13 diatur "Badan-badan Peradilan khusus di samping Badan-badan Peradilan yang sudah ada, hanya dapat diadakan dengan Undang-Undang." Dengan demikian, Pengadilan Pajak keberadaannya dimungkinkan sepanjang diatur dengan Undang-Undang, yang kemudian diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2002. Dalam UU Nomor 14 Tahun 2002 tersebut, hakim Pengadilan Pajak memiliki hak konstitusional sebagaimana hakim pada umumnya, khususnya yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung." Hakim Pengadilan Pajak diatur dalam Pasal 8 -15 UU Nomor 14

Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, jelas Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang delegasiannya, yaitu UU Nomor 48 Tahun 2009 (Pengganti UU Nomor 14 Tahun 1970) dan UU Nomor 14 Tahun 2002.

- b. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan dengan berlakunya suatu ketentuan dalam Undang-Undang khususnya terkait Pasal 5 ayat (2) dan Pasal Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang mengatur sebagai berikut.

Pasal 5 ayat (2)

Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan

Pasal 8 ayat (2),

“Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung.”

Kedua ketentuan dalam UU Nomor 14 Tahun 2002 tersebut dianggap merugikan oleh Pemohon karena melampaui peraturan dasarnya, yaitu Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 UUD 1945.

Bahwa meskipun pengangkatan dan pemberhentian hakim diatur dengan undang-undang, tetapi seharusnya tidak memungkinkan pemerintah bersama-sama dengan DPR membentuk undang-undang berdasarkan diskresinya sendiri merumuskan norma yang bertentangan dengan UUD 1945 sebagai peraturan dasarnya. Adanya pengangkatan *Ketua dan Wakil Ketua yang diusulkan Menteri* dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 menimbulkan masalah dalam sistem pengangkatan dan pemberhentiannya, khususnya berkaitan dengan independensi, kemerdekaan dan kewibawaan hakim dalam memeriksa, mengadli, dan memutus sengketa pajak.

Menteri Keuangan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU No 11 Tahun 2016) secara atribusi termasuk pihak tergugat di persidangan Pengadilan Pajak. Kewenangan atribusi Menteri Keuangan yang dapat digugat di Pengadilan Pajak antara lain:

Pasal 10 ayat (4) UU No 11 Tahun 2016

Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan Surat Keterangan kepada Wajib Pajak.

Pasal 10 ayat (5) UU No 11 Tahun 2016

Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataandianggap diterima sebagai Surat Keterangan.

Pasal 10 ayat (6) UU No 11 Tahun 2016

Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri dapat menerbitkan surat pembetulan atas Surat

Keterangan dalam hal terdapat:

- a. *kesalahan tulis dalam Surat Keterangan; dan/atau*
- b. *kesalahan hitung dalam Surat Keterangan.*

Pasal 19 UU No 11 Tahun 2016

- 1) *Segala sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini hanya dapat diselesaikan melalui pengajuan gugatan.*

2) *Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan pada badan peradilan pajak.*

Kewenangan Menteri Keuangan untuk mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 tidak terlepas dari kedudukan Menteri Keuangan sebagai pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002

Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua atas usul Menterian Keuangan termasuk pihak yang berperkara di Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan di atas sangat merugikan Pemohon terkait kemerdekaan dan kewibawaan hakim yang dijamin Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

c. Kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dalam pasal yang diuji, yaitu Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016.

Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2002: “Ketua, Wakil Ketua dan Hakim diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan”

2) Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 terkait Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2002, tidak hanya hakim tetapi juga termasuk Ketua, Wakil Ketua tidak dibatasi perodesasinya, sehingga Ketua dan Wakil Ketua dapat menjabat sampai dengan pensiun kecuali melakukan tindak pidana atau melanggar kode etik hakim.

3) Pengangkatan Wakil Ketua berdasarkan usulan dari Ketua Pengadilan Pajak kepada Menteri Keuangan tanpa melalui mekanisme yang transparan bertentangan dengan misi ketiga Mahkamah Agung, yaitu meningkatkan kualitas kepemimpinan pada badan peradilan sehingga tercapai peradilan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

4) Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua atas usul Menteri Keuangan yang dalam beberapa sengketa pajak Menteri Keuangan merupakan pihak Tegugat/atasan Tegugat, secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi kemerdekaan dan kewibawaan hakim Pengadilan Pajak

Berdasarkan uraian di atas secara spesifik dan aktual sangat merugikan Pemohon yaitu pada ketidak-pastian karir dan kurangnya kemerdekaan dan kewibawaan hakim Pengadilan Pajak yang dijamin Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

d. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, sangat jelas jika Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 diputuskan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang berlaku konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden yang dipilih **dari dan oleh** Hakim Pengadilan Pajak setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 diputuskan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang berlaku konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai Pembinaan yang dilakukan Kementerian Keuangan tidak termasuk mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak, maka hak kerugian Pemohon yang akan berdampak krusial dan masif bagi Hak Warga Negara Pembayar Pajak dan Kepentingan Negara akan mampu dapat diantisipasi. Bahkan, hak konstitusional Hakim Pengadilan Pajak akan semakin

pasti dan memberikan jaminan kemerdekaan yang paripurna, sehingga berdampak pada kepastian, pengakuan, dan kesamaan dalam kedudukannya di hadapan hukum. Hal inilah menjadi fondasi utama, sehingga terwujud kepastian hukum bagi Warga Negara Pembayar Pajak dan Kepentingan Negara.

5. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 tersebut menegaskan kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan instrumen menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, sudah seharusnya tidak ada batasan yang menghalangi kemerdekaan kehakiman dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, termasuk dengan kewenangan Menteri Keuangan untuk mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadila Pajak akan menghalangi kemerdekaannya dalam mendapatkan pengharapan yang layak atas statusnya sebagai hakim. Dengan kata lain, hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sudah semestinya dan seharusnya dihilangkan keraguan dan ketidakpastiannya terhadap promosi dan pemberhentiannya.

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian di atas menunjukkan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang ini.

III. ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 5 AYAT (2) DAN PASAL 8 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK (UU Pengadilan Pajak)

A. Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak

1. Pengaturan jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 21 UU Pengadilan Pajak. Dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Pengadilan Pajak diatur bahwa ketua dan wakil ketua diangkat oleh presiden dari para hakim yang diusulkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Ketua dan wakil ketua merupakan pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di bidang sengketa pajak.
2. Mencermati ketentuan di atas, UU Pengadilan Pajak tidak mengatur secara jelas dan tegas mekanisme penentuan calon ketua dan wakil ketua Pengadilan Pajak sebelum dimintakan persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan diusulkan kepada Presiden oleh Menteri Keuangan.
3. Sejak Pengadilan Pajak berdiri yaitu tahun 2002, mekanisme pengusulan calon ketua dan wakil ketua Pengadilan Pajak dilakukan secara berbeda. Pencalonan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak pernah dilakukan melalui mekanismen pemilihan dari dan oleh hakim untuk selanjutnya diusulkan kepada Menteri Keuangan. Proses pencalonan Ketua Pengadilan Pajak juga pernah dilakukan berdasarkan usulan dari ketua sebelumnya sebelum memasuki masa pensiun. Selain itu pernah juga terjadi pengusulan Wakil Ketua dilakukan oleh Ketua Pengadilan pajak langsung dimintakan persetujuan Ketua Mahkamah Agung tanpa melalui Menteri Keuangan untuk diangkat oleh Presiden.
4. Inkonsistensi mekanisme pencalonan pimpinan Pengadilan Pajak tersebut tidak terlepas dari atau sebagai dampak dari tidak adanya pengaturan mekanisme pencalonan Ketua dan Wakil Ketua.

B. Masa Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak

1. Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Hakim diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak yaitu diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016, masa jabatan ketua dan wakil ketua sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menurut keterangan ahli Prof.Dr. Bagir Manan S.H., M.CI yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi menyatakan antara lain sebagai berikut:

bahwa tentang konstitusionalitas Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (3) huruf C UU Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945 pokok persoalan konstitusional yang diajukan pemohon adalah ketentuan-ketentuan :

 - Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak yang berbunyi “ Ketua, Wakil Ketua dan Hakim diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan”
 - Pasal 13 ayat (3) huruf C.. dst

Pasal tersebut di atas mengatur 3 (tiga) jabatan atau pemangku yaitu 1) Ketua; 2) Wakil Ketua dan 3) Hakim. Pemohon hanya mengajukan permohonan berkenaan dengan jabatan Hakim yang bertentangan dengan UUD 1945.
3. Implikasi dengan tidak adanya masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dapat diuraikan sebagai berikut:
 - Oleh karena Pengadilan Pajak hanya berkedudukan di Ibu Kota Negara (Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 2002), maka hanya ada 1 (satu) Pengadilan Pajak di Indonesia yang mengani sengketa pajak yang terjadi di seluruh Indonesia, sehingga Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak akan menjabat di sampai dengan pensiun karena tidak dapat diberhentikan kecuali melakukan tindak pidana, melanggar kode etik, permintaan sendiri, sakit jasmani atau rohani terus-menerus, tidak cakap dalam menjalankan tugas, meninggal dunia (Pasal 13,14,dan 15 UU Pengadilan Pajak)
 - Bertolak belakang dengan masa kepemimpinan pada lembaga yang membawahi Pengadilan Pajak yaitu Mahkamah Agung dimana masa jabatan Ketua Mahkamah dibatasi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
4. Fungsi pemimpin dalam suatu organisasi moderen tidak dapat dibantah merupakan sesuatu yang sangat penting bagi keberadaan dan kemajuan organisasi. Sebagai sebuah organisasi publik, Pengadilan Pajak dipimpin oleh ketua dan Wakil Ketua dengan tugas fungsi dan kewenangan yang diatur dalam UU Pengadilan Pajak. Dengan tidak adanya pembatasan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak, akan berpotensi :
 - a. Seseorang akan otoriter
 - b. Abuse of Power, menyalahgunakan kekuasaan
 - c. Regenerasi kepemimpinan organisasi macet
 - d. Timbulnya kultus individu

C. Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

1. Pada dasarnya salah satu fungsi badan peradilan adalah menjalankan penegakan hukum (*law enforcement*) yang merupakan refleksi kemampuan peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam kerangka konseptualisasi tersebut, hukum tidak akan selalu berpihak, sehingga akan muncul istilah 'keadilan' atau 'kebenaran' dalam makna dan hakikatnya yang tunggal.
2. Bahwa dalam perspektif itu, hukum akan tegak dengan sendirinya disebabkan implementasinya telah dirumuskan dalam konteks negara berdasarkan hukum. Kondisi demikian akan menciptakan suatu paradigma baru dalam penegakan hukum, jika ditambah dengan keyakinan bahwa eksistensi badan peradilan juga untuk melakukan pengawasan (*control*). Kedudukan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman menjadi hal yang utama agar hukum dan keadilan berjalan tegak.
3. Penegakan hukum dan keadilan tersebut pasti membutuhkan sistem pengaturan masa jabatan dan prosedur pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua sebagai pembinaan dan pengawasan perilaku hakim dan Sekretaris/Panitera, sehingga memiliki konsentrasi penuh dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan
4. Keberadaan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak lepas dari adanya posisi terhormat dan strategis yang dimiliki institusi ini. Kebutuhan akan posisi tersebut akan terlihat penting ketika badan peradilan bersinggungan dengan perilaku dan aktivitas aparatur pemerintahan. Oleh sebab itu, adanya persinggungan antara badan peradilan dan lembaga pemerintahan akan menentukan sejauh mana kedudukan peradilan itu berada dan posisi kebebasannya. Jika badan bersikap dan bertindak adil dan menjunjung tinggi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedudukannya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman akan menjadi terhormat dan terpuji. Oleh sebab itu, pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dan aktivitas aparatur pemerintahan menjadi harus diberikan jarak, sehingga persoalan yang berkaitan dengan prosedur pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua atas usulan Menteri Keuangan tidak menjadi ruang terbuka bagi terbatasnya kekuasaan kehakiman yang merdeka.
5. Posisi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka sebenarnya tidak diragukan lagi eksistensinya, baik dalam tataran yuridis formal maupun konstitusional. Di dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 secara terang dan tegas menyatakan pentingnya kekuasaan kehakiman yang merdeka yang terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah." Pengaruh kekuasaan pemerintah tidak dibatasi pada pemerintah sebagai eksekutif, tetapi juga legislatif, dan yudikatif itu sendiri karena Mahkamah Agung sendiri tidak dapat mempengaruhi kemerdekaan hakim dalam menyelesaikan, mengadili, dan memutus suatu perkara yang disampaikan kepadanya.
6. Penjelasan Pasal 1 UU Nomor 14 Tahun 1970 sangat filosofis mendefinisikan kekuasaan kehakiman sebagai, "kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau

rekomendasi yang datang dari pihak ekstra-judisial.

7. Makna kemerdekaan atau kebebasan bagi badan peradilan, khususnya hakim pengadilan pajak sangat penting dipandang dari sudut dominannya perhatian pemerintah dalam pengaturan dan pelaksanaan norma perpajakan yang cenderung mengutamakan kepentingan dan pertimbangan ekonomi dan politik dibandingkan kepentingan dan pertimbangan hukum. Dalam situasi tersebut, pemerintah terkadang melangkahi norma dan prosedur hukum yang semestinya, sehingga berbagai tekanan dilakukan agar tujuan akhir dapat tercapai. Oleh sebab itu, proses pengangkatan Ketua Pengadilan Pajak sebagai pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku Wakil Ketua, Hakim, dan Sekretaris/Panitera sebagaimana diatur Pasal 11 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, sudah semestinya diberikan pengakuan dan jaminan yang kuat guna menjembatani warga negara pembayar pajak dan pemerintah.
8. Dengan mendasarkan pada kondisi demikian, perlu segera dilakukan penataan kembali pengadilan pajak terkait pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak (Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak) yang lebih baik dan memadai sesuai dengan spesifikasi dan karakternya yang khas badan peradilan sehingga lebih berdaya dalam menghadapi semua pihak. Oleh sebab itu, adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka bagi hakim pengadilan pajak yang terkait pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dalam suatu konsep negara hukum merupakan kewajiban yang harus direalisasikan dengan persamaan pengaturan. Hal demikian disebabkan jaminan kemerdekaan tersebut merupakan salah satu prasyarat terbentuknya negara hukum yang demokratis.
9. Penataan hakim pengadilan pajak adalah bagian dari tata pemerintahan negara yang baik, yang implikasinya akan menegakkan hukum dan keadilan dalam suatu rangkaian yang harmonis. Dengan mengaitkan dengan esensi tata pemerintahan negara yang bersih, kepastian atas pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka yang menangani sengketa perpajakan merupakan salah satu perwujudannya.
10. Bahwa implikasi pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Pajak atas usul Menteri Keuangan akan berimplikasi pada penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya pada bagaimana Pengadilan Pajak menjangkau dan melindungi hak-hak warga negara pembayar pajak dan kepentingan negara secara seimbang dan proporsional.
11. Bahwa Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 mengaburkan pemahaman mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka yang seharusnya tidak berada pada pengaruh atau potensi pengaruh, pikiran, atau perasaan yang langsung maupun tidak langsung menyebabkan hakim pengadilan pajak berada pada ketidakpastian dan kemerdekaannya.
12. Profesi hakim merupakan profesi yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Di sini terkandung nilai kemerdekaan dan nilai keadilan. Dengan dasar

tersebut, sangat jelas Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 justru mengaburkan nilai kemerdekaan dan nilai keadilan tersebut dalam konsep penormannya. Hakim pengadilan pajak memang tidak dikurangi kemerdekaannya dalam mengambil putusan, meskipun masih berada dalam dua pembinaan instansi, yaitu Mahkamah Agung untuk pembinaan teknis peradilan dan Kementerian Keuangan untuk pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan. Hal ini dimungkinkan karena kedua pembinaan tersebut dijamin dalam Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2002 tidak boleh mengurangi kebebasan hakim. Di sisi lain, Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 memungkinkan pengaturan organisasi, administrasi, dan keuangan diatur sesuai dengan kekhususan masing-masing peradilan. Adapun berkurangnya kemerdekaan hakim di sini adalah karena adanya kewenangan Menteri Keuangan untuk mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua yang tidak transparan (tanpa parameter yang jelas) berpotensi mereduksi ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2002 yaitu tidak boleh mengurangi kebebasan hakim yang merupakan falsafah dan norma peraturan dasarnya.

13. Selain berada dalam dua pembinaan instansi, Pengadilan Pajak mempunyai kekhususan lain sebagai berikut:
 - a. Pengadilan Pajak berkedudukan di Ibu Kota Negara (Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 2002), maka hanya ada 1 (satu) Pengadilan Pajak di Indonesia yang menangani sengketa pajak yang terjadi di seluruh Indonesia.
 - b. Hakim pengadilan Pajak bukan hakim karir, yang dapat diangkat apabila calon memenuhi syarat sebagaimana diatur Pasal 9 UU Nomor 14 Tahun 2002 yaitu:
 - 1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim, setiap calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 2) warga negara Indonesia;
 - 3) berumur paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun;
 - 4) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 5) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - 6) tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - 7) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat organisasi terlarang;
 - 8) mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau sarjana lain;
 - 9) berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
 - 10) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
 - 11) sehat jasmani dan rohani.

Berdasarkan kekhususan Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan di atas, dalam rangka menjamin pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Nomor 14 Tahun 2002 dimana pembinaan oleh dua instansi (Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak. Oleh karena itu Ketua dan Wakil Ketua harus dipilih dari dan oleh Hakim

Pengadilan Pajak untuk diangkat oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

D. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan Kekuasaan Kehakiman merupakan Kekuasaan yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

1. Bahwa rumusan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, secara konstitusional menjadi dasar hukum yang mengatur hakim pengadilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak dapat berada pada pengaruh, tekanan, dan perasaan yang mengurangi konsentrasinya dan kemerdekaannya dalam menegakkan hukum dan keadilan.
2. Bahwa pandangan klasik mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka hakikatnya adalah terbebasnya pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman dari adanya aturan, kebijakan, keputusan, perilaku, dan tekanan yang menyebabkan atau bahkan berpotensi menyebabkan berkurangnya kemerdekaan hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan.
3. Bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine quanon* (persyaratan mutlak) dalam negara yang berdasarkan hukum. Kekuasaan kehakiman merupakan pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan yang harus dijamin kemerdekaannya.
4. Bahwa salah satu ciri negara hukum adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka terutama dalam fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam pengertian lain, kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugasnya tidak dipengaruhi oleh badan eksekutif ataupun kekuasaan lain dalam masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya badan kekuasaan kehakiman berpedoman pada aturan hukum dan nilai-nilai etika yang hidup dalam masyarakat. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman berarti pelaksanaan kekuasaan kehakiman tidak bergantung pada pengaruh atau tekanan manapun. Hal ini sejalan dengan pendapat Sri Soemantri, tentang Konsep Negara Hukum Indonesia yang memuat unsur-unsur yang terkandung dalam Negara Hukum Pancasila yaitu:
 - a. Adanya pengakuan terhadap jaminan hak asasi manusia dan warga negara;
 - b. Adanya pembagian kekuasaan
 - c. bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
 - d. adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.
5. Sementara itu, Harold Friend See, Jr, dalam "Authority Control" menyebutkan adanya dua perspektif dalam memandang independensi yudisial. Pertama, perspektif pemisahan kekuasaan dalam bentuk kemerdekaan kelembagaan (*institutional independence*) kekuasaan kehakiman dari cabang pemerintahan lainnya. Kedua, perspektif demokrasi berupa kemerdekaan dalam membuat putusan (*decisional independence*). Hal ini berkaitan dengan kewajiban khusus dari pengadilan terhadap

negara hukum. Peradilan bukan hanya salah satu cabang pemerintahan dalam kekuasaan kehakiman, tetapi melaksanakan fungsi untuk menjamin terwujudnya negara hukum. Di dalamnya terdapat perlindungan atas kemerdekaan hakim dalam memutus dari pengaruh berbagai kepentingan.

6. Dasar atas kekuasaan kehakiman yang merdeka pada akhirnya tidak terlepas dari doktrin Montesquieu mengenai tujuan dan perlunya pemisahan kekuasaan, yaitu untuk menjamin adanya dan terlaksananya kebebasan politik anggota masyarakat negara. Untuk mewujudkan kebebasan politik tersebut maka badan pemerintahan harus ditata sedemikian rupa agar orang tidak merasa takut padanya, seperti halnya setiap orang tidak merasa takut terhadap orang lain di sekitarnya, sehingga kekuasaan kehakiman menjadi seharusnya merdeka.
7. Bahwa Pengadilan Pajak sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan agar pengadilan tidak menjadi suatu alat kekuasaan (*machtsapparaat*), tetapi menjadi suatu alat hukum (*rechtsapparaat*). Dengan demikian, politik hukum apapun sudah semestinya dan seharusnya tidak menyebabkan Pengadilan Pajak menjadi seakan-akan di bawah kekuasaan pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan di bidang perpajakan, karena seharusnya merupakan alat kekuasaan negara untuk menegakkan hukum dan keadilan.

E. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Sebagai Undang-Undang Organik Pasal 24 UUD 1945 Tidak Menciptakan Pengakuan, Jaminan, dan Kemampuan untuk Menciptakan Kepastian Hukum yang Adil dan Persamaan di Hadapan Hukum

1. Bahwa Pasal 24 UUD 1945 mengatur:
 - a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
 - b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
 - c. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
2. Bahwa penjabaran lebih lanjut dari Ketentuan Pasal 24 UUD 1945 tersebut saat dituangkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2002, khususnya Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2), justru diatur dengan cara membatasi atau setidaknya berpotensi membatasi Pengadilan Pajak untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
3. Bahwa Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 merupakan produk politik hukum yang membatasi atau setidaknya berpotensi membatasi pelaksanaan peradilan yang merdeka karena Ketua dan Wakil Ketua diusulkan oleh Menteri Keuangan yang pada prakteknya termasuk pihak Tergugat/atasan Tergugat yang bersengketa di Pengadilan Pajak.

F. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 Tidak Konsisten Atau Tidak Sesuai dengan Pasal 24 UUD 1945

1. Bahwa diberlakukannya Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002, perangkat peraturan pelaksanaannya cenderung akan mengurangi atau berpotensi mengurangi kemerdekaan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perpajakan karena dalam pelaksanaannya tidak konsisten dan tidak konsekuen sesuai dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka.
2. Bahwa dalam konsep manajemen administrasi yang baik, ketua, wakil ketua, seharusnya perlu dibatasi jabatannya. Jika periodisasi jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak tidak diatur, maka akan mengurangi konsentrasinya dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka.
3. Bahwa demi terwujudnya Kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan maka wewenang Menteri Keuangan (eksekutif) untuk mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak perlu dihilangkan.
4. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi di atas, maka adalah sangat tepat apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 merupakan pasal yang potensial dikualifikasi melanggar prinsip perlindungan jaminan atas kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum bagi terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan berwibawa sekaligus bagi terwujudnya penegakan hukum dan keadilan bagi wajib pajak. Dengan perumusan pasal yang demikian, Pasal *a quo* tidak proporsional dan tidak konsisten sehingga dengan sendirinya bertentangan dengan Pasal 24 Ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berlaku konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden yang dipilih dari dan oleh Hakim Pengadilan Pajak setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
3. Menyatakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berlaku konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai Pembinaan yang dilakukan

Menteri Keuangan tidak termasuk mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

V. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) ini Pemohon sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia Pemohon sampaikan terima kasih. Dan sebagai kelengkapan permohonan ini, Pemohon lampirkan bukti-bukti dan daftar sementara saksi dan ahli sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
2. Bukti P-2 Fotokopi Keppres Pengangkatan Hakim Pengadilan Pajak;
3. Bukti P-3 Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
4. Bukti P-4 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Hormat Pemohon,



Drs. Haposan Lumban Gaol, S.H., M.M.



Dr. Triyono Mantanto, S.E., S.H., Ak, M.M., M.Hum.



Redno Sri Rezeki, S.E., MAFIS